

Pencegahan Kecurangan dengan *Whistleblowing* dan Sistem Pengendalian Internal Pada Kegiatan Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung

Ani Maryani¹, Rindy Dwi Ladista² dan Masthuro³

Prodi Bisnis Digital, ITBA Dian Cipta Cendekia¹²

Prodi Akuntansi, Universitas Mitra Indonesia³

Email: animaryani939@gmail.com¹, rindydwiladista@gmail.com², masthuroh@umitra.ac.id³

ABSTRACT

This study aims to analyze the influence of whistleblowing and internal control systems on fraud prevention efforts in the implementation of community empowerment programs in Lampung Province. The study utilizes primary data, collected through questionnaires distributed to a total of 71 respondents. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the assistance of SPSS version 27. The results of the analysis stated that whistleblowing did not have a significant influence on fraud prevention, while the internal control system was proven to have a positive and significant influence in preventing fraud.

Keywords: *whistleblowing, internal control system, fraud prevention*

PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia dengan melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program-program yang bertujuan mengurangi kesenjangan sosial, memaksimalkan kualitas hidup, dan memberikan kesempatan yang lebih besar kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan. Salah satu program unggulan yang telah diluncurkan adalah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan akses terhadap layanan dasar, dan memperbaiki kondisi sosial-ekonomi masyarakat kurang mampu, terutama yang bertempat tinggal di wilayah pedesaan. Program PNPM, dengan pendekatan berbasis partisipasi masyarakat, mendorong pengambilan keputusan yang mengikutsertakan masyarakat secara langsung, baik dalam pelaksanaan, perencanaan, hingga evaluasi pembangunan. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkuat kemandirian masyarakat dalam menjalankan program pembangunan dan mempercepat tercapainya tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Namun demikian, meskipun program ini telah memberikan dampak positif, pelaksanaannya masih menghadapi sejumlah tantangan dan hambatan.

Terungkap bahwa jumlah akhir anggaran program sebesar Rp12,7 triliun sekitar 30 persennya menunjukkan tanda-tanda pengelolaan yang tidak sehat (PNPM, 2024). Kecurangan dalam

pelaksanaan setiap program tentu saja akan ada meskipun terkadang tidak terlihat secara nyata. Hal ini bisa kita lihat pada bulan Agustus 2023 adanya kasus penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri di Bireuen, Aceh dengan nominal Rp.3.400.000.000,-. Penyidikan yang telah dilakukan oleh jaksa penyidik ternyata ditemukan adanya bukti dan perbuatan melanggar hukum terhadap dana simpan pinjam PNPM. Selain itu, terdapat beberapa kasus korupsi yang signifikan terkait dana PNPM Mandiri. Di Kecamatan Kediri, Tabanan, Bali, empat individu dijatuhi hukuman penjara antara 4 hingga 5 tahun karena terbukti melakukan korupsi bersama-sama, merugikan negara sebesar lebih dari Rp5 miliar (Detik.com, 2024). Di Mojokerto, seorang mantan bendahara desa menggelapkan dana PNPM Mandiri sebesar Rp979 juta (Detik.com, 2022). Di Sidoarjo, seorang bendahara UPK Simpan Pinjam perempuan ditahan setelah terbukti mengkorupsi dana sebesar Rp1,6 miliar (Kompas.com, 2021).

Kecurangan (*fraud*) awal mulanya diterangkan melalui teori *fraud triangle* yang dikenalkan oleh Donald R. Cressey dengan menguraikan tiga kondisi yang dapat menyebabkan kecurangan adalah tekanan (*pressure*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*). Seorang pegawai akan merasa tertekan dan dengan sengaja melakukan kecurangan dikarenakan adanya kebutuhan terdesak atau masalah pribadi yang terkait seperti keuangan (Rifai and Mardijuwono, 2020). Seiring berjalannya waktu, berbagai bentuk kecurangan dalam organisasi atau lembaga sering kali mulai terungkap berkat adanya laporan dari individu yang mengetahui pelanggaran tersebut. Salah satu mekanisme pelaporan yang terbukti efektif adalah *whistleblowing*, yaitu penyampaian informasi oleh seorang individu, baik dari dalam maupun luar organisasi, mengenai adanya tindakan menyimpang, pelanggaran hukum, atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pihak lain dalam organisasi. *Whistleblowing* merupakan suatu bentuk pemberitahuan atas perilaku menyimpang yang dilakukan oleh anggota organisasi yang disampaikan kepada pihak yang memiliki otoritas untuk menindaklanjutinya (Suandewi, 2021).

Sistem *whistleblowing* umumnya memberikan perlindungan atas identitas pelapor, sehingga memungkinkan seseorang untuk melaporkan tindakan kecurangan tanpa rasa takut akan adanya balasan atau intimidasi dari pihak yang dilaporkan. Perlindungan ini menjadi faktor penting dalam mendorong keberanian individu untuk melaporkan pelanggaran yang diketahuinya, terutama dalam lingkungan kerja yang sensitif atau berisiko tinggi terhadap praktik *fraud*. Dengan demikian, penerapan sistem *whistleblowing* yang efektif tidak hanya dapat membantu mengungkap kecurangan lebih cepat, tetapi juga menciptakan budaya organisasi yang lebih transparan dan akuntabel. Selain itu, penerapan sistem pengendalian internal berperan penting pada upaya suatu organisasi dalam meminimalkan kemungkinan munculnya kecurangan. Sistem ini merupakan seperangkat kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang didesain secara sistematis untuk memberi arahan, pengawasan, dan pengendalian terhadap seluruh aktivitas operasional dalam organisasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, aset organisasi terlindungi,

informasi keuangan serta operasional dapat dipercaya, serta kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan internal dapat terjaga.

Melalui penerapan sistem pengendalian internal yang efektif, organisasi dapat lebih dini mengetahui dan melakukan pencegahan terhadap penyimpangan, baik yang bersifat administratif maupun tindak kecurangan yang disengaja. Pengendalian internal yang kuat juga menciptakan budaya kerja yang akuntabel, transparan, dan berintegritas tinggi, sehingga mampu meminimalkan ruang gerak bagi oknum-oknum yang berpotensi melakukan fraud (Suandewi, 2021). Dengan demikian, pengendalian internal menjadi salah satu elemen kunci dan garis pertahanan pertama dalam menjaga integritas dan kredibilitas organisasi secara menyeluruh.

Hasil penelitian yang dilakukan Priandini dan Biduri (2023), Harahap dkk., (2022), Wakhidah dan Mutmainah (2021), Fitriani dkk. (2022), Widyawati dkk. (2019) dan Larasati dkk. (2017) menyatakan bahwa *whistleblowing* memiliki pengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil penelitian yang dilakukan Joseph *et al.* (2015), Santiadji *et al.* (2021), Santiadji *et al.* (2021), Suandewi (2021), Larasati dkk. (2017), Widyawati dkk. (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh *whistleblowing* dan system pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan pada kegiatan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di provinsi lampung

TINJAUAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori *Fraud* Pentagon

Sebuah studi terkini yang membahas secara rinci tentang unsur-unsur penyebab terjadinya kecurangan yaitu teori kecurangan pentagon (*Fraud Pentagon Theory*). Pentagon diperkenalkan pada tahun 2011 oleh Crowe Howarth. Teori ini merupakan penjabaran dari teori segitiga kecurangan (Cressey, 1973). Unsur kompetensi dan kesombongan ditambahkan pada teori ini. Unsur kompetensi memiliki pengertian yang sama dengan kapabilitas dalam teori berlian kecurangan (Wolfe dan Hermanson, 2014). Unsur-unsur teori kecurangan Pentagon adalah tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kompetensi/kemampuan dan arogansi.

Teori *Fraud* Hexagon

Vousinas pada tahun 2019 kemudian mengembangkan Teori Fraud Hexagon, dibangun berdasarkan teori-teori penipuan sebelumnya. Teori ini mengusulkan bahwa penipuan dipengaruhi oleh enam faktor utama: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, kesombongan, dan kolusi. Tekanan/stimulus merujuk pada keadaan yang menciptakan kebutuhan atau motivasi bagi seseorang untuk melakukan penipuan, seperti kesulitan finansial atau keinginan mendapatkan keuntungan pribadi. Peluang, elemen yang menyoroti adanya kontrol internal yang lemah, pengawasan yang tidak memadai, atau kerentanan lain yang memungkinkan individu untuk dengan mudah melakukan penipuan.

Rasionalisasi, faktor ini menggambarkan bagaimana individu membenarkan perilaku penipuan mereka, sering kali dengan meminimalkan kerugian atau menggambarkannya sebagai sesuatu yang dapat diterima atau perlu. Kemampuan/kompetensi merujuk pada keterampilan, pengetahuan, atau posisi yang dimiliki individu yang memungkinkan mereka untuk melakukan penipuan secara efektif. Arogansi/ego, elemen ini menunjukkan bahwa rasa penting diri yang kuat atau keyakinan pada kemampuan diri sendiri dapat berkontribusi pada keputusan untuk melakukan penipuan. Kolusi merupakan faktor yang menyoroti keterlibatan banyak individu yang bekerja sama untuk memfasilitasi penipuan, yang berpotensi menciptakan situasi yang lebih kuat dan kompleks.

Pencegahan Kecurangan

Kecurangan adalah perilaku menyimpang yang dilakukan oleh individu atau kelompok secara sengaja dan terorganisir yang bertujuan memperoleh keuntungan pribadi, yang pada saat bersamaan menyebabkan orang atau pihak lain mendapatkan kerugian (Periansya et al., 2023). Pencegahan kecurangan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk memerangi kecurangan yang meliputi prosedur, kebijakan, sistem, pelatihan, penyadaran dan komunikasi yang dapat memperhambat terjadinya kecurangan sehingga dukungan seluruh pelaku organisasi sangat dibutuhkan (Santiadji et al., 2021). Menurut Arens et al. (2015:407) dalam bukunya menyatakan bahwa pencegahan kecurangan dapat diukur dengan indikator etika dan budaya jujur, manajemen yang bertanggungjawab, kontrol dari komite audit.

Whistleblowing

Whistleblowing adalah tindakan melaporkan atau mengungkapkan informasi mengenai perilaku menyimpang atau pelanggaran hukum pada suatu organisasi yang sudah dilakukan oleh individu dan atau kelompok (Suandewi, 2021). Mekanisme ini memungkinkan seseorang untuk menyampaikan informasi secara rahasia tanpa takut akan risiko pembalasan atau terungkapnya identitas pelapor, sehingga dapat mendorong keberanian dalam mengungkap tindakan kecurangan yang seringkali sulit dideteksi oleh sistem formal. *Whistleblowing* menjadi instrumen penting dalam mendukung integritas organisasi dan membangun lingkungan kerja yang transparan serta akuntabel. Komite Nasional Kebijakan Governance-KNKG (2008: 9) dan Fitriani dkk. (2022) mengidentifikasi tiga aspek utama dalam pengukuran whistleblowing, yakni aspek struktural (dukungan organisasi terhadap pelaporan), aspek operasional (mekanisme dan prosedur pelaporan yang tersedia), dan aspek perawatan (perlindungan serta tindak lanjut atas pelaporan yang dilakukan).

Sejumlah penelitian empiris juga menunjukkan bahwa whistleblowing berperan signifikan untuk mencegah dan mendeteksi fraud dalam organisasi. Hasil penelitian yang dilakukan Priandini dan Biduri (2023), Harahap dkk., (2022), Wakhidah dan Mutmainah (2021), Fitriani dkk. (2022), Widyawati dkk. (2019) dan Larasati dkk. (2017) menyimpulkan bahwa implementasi sistem whistleblowing secara efektif dapat meningkatkan deteksi dini terhadap praktik kecurangan, serta menekan frekuensi terjadinya penyimpangan perilaku dalam organisasi, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai

berikut:

H₁: *whistleblowing* berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

Sistem Pengendalian Internal

Komite Prosedur Audit dari *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) pertama kali mengemukakan definisi pengendalian internal pada tahun 1949 sebagai suatu sistem yang mencakup perencanaan, metode, serta langkah-langkah terintegrasi, yang diterapkan pada satu entitas bisnis guna melindungi harta, memastikan ketepatan dan konsistensi data akuntansi, meningkatkan keefektifan operasional, dan mendorong kepatuhan pada kebijakan manajemen (Abdul Rahman et al., 2019). Seiring perkembangan waktu, definisi ini terus mengalami penyempurnaan, terutama melalui kerangka COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission*) yang menerangkan bahwa dewan direksi, manajemen, serta seluruh personel dalam organisasi mempengaruhi proses pengendalian internal yang bertujuan untuk memberikan tingkat kepercayaan yang memadai dalam menjangkau tiga sasaran utama: efisiensi dan efektivitas operasional, keandalan laporan keuangan, serta ketaatan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Sistem ini berfungsi sebagai kerangka kerja yang mencakup berbagai kebijakan, prosedur, dan praktik yang dirancang untuk mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan organisasi secara berkesinambungan. Dengan pengendalian yang memadai, organisasi tidak hanya mampu menjalankan kegiatan operasionalnya secara efisien dan efektif, tetapi juga dapat mendeteksi serta mencegah potensi penyimpangan dan kecurangan sejak dini. Suandewi (2021) menegaskan bahwa pengendalian internal menjadi elemen kunci dalam upaya pencegahan *fraud* karena berperan menciptakan lingkungan pengawasan yang disiplin dan transparan. Akibatnya, implementasi sistem pengendalian internal yang kuat menjadi fondasi penting dalam menjaga integritas organisasi dan keberlanjutan operasionalnya.

Wiliana et al. (2023) menjelaskan bahwa pengukuran efektivitas sistem pengendalian internal dapat dilakukan melalui beberapa indikator penting, yaitu penilaian risiko, lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, informasi dan komunikasi, serta kegiatan pemantauan. Lingkungan pengendalian menggambarkan sikap dan prosedur manajemen atas pentingnya pengendalian internal dalam organisasi. Secara empiris, berbagai studi telah menemukan bahwa penerapan sistem pengendalian internal yang baik berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan. Penelitian Joseph et al. (2015), Santiadji et al. (2021), Santiadji et al. (2021), Suandewi (2021), Larasati dkk. (2017), Widyawati dkk. (2019) secara konsisten menemukan bahwa semakin kuat pengendalian internal dalam suatu organisasi, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya *fraud*. Sistem ini memberikan mekanisme deteksi dini dan pencegahan atas potensi penyimpangan, serta menumbuhkan budaya kepatuhan dan tanggung jawab di lingkungan kerja, sehingga dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap pencegahan kecurangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan data primer sebagai sumber utama, yaitu data yang diperoleh dari jawaban pertanyaan yang ditentukan melalui kuesioner (angket) yang akan disebar pada fasilitator pendamping masyarakat, aparat desa, dan kelompok masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat di Provinsi Lampung yang terlibat secara langsung dalam menjalankan program tersebut. Penelitian ini menggunakan skala Likert lima poin, dengan nilai bobot mulai dari 1 hingga 5, di mana 1 menunjukkan sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 kurang setuju, 4 setuju, dan 5 sangat setuju. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan regresi linier berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS 27.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data awal penelitian dikumpulkan melalui kuesioner atau angket yang dibagikan kepada responden. Pengumpulan data dilakukan secara online dengan membagikan tautan Google Form melalui aplikasi media sosial seperti WhatsApp. Setelah data kuesioner diolah untuk analisis, jumlah responden yang berhasil dikumpulkan sebanyak 71 orang, sesuai dengan jumlah sampel yang ditetapkan. Usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan jenis pekerjaan responden diklasifikasikan dalam penelitian ini. Tabel berikut menunjukkan persentase karakteristik responden.

Tabel 1 Karakteristik Responden

	Karakteristik	Frekuensi	Persentase
Jenis kelamin	Laki - laki	41	57.75%
	Perempuan	30	42.25%
Usia	21-30 Tahun	51	71,8%
	31-40 Tahun	10	14,1%
	41-50 Tahun	7	9,9%
	51-60 Tahun	3	4,2%
Pendidikan	SMA/SMK	13	18,3%
	D3/S1	33	46,5%
	S2	20	28,2%
	Lain-Lain	5	7%

Sumber: Data diolah (2025)

Operasionalisasi Variabel

Tabel 2 Pengukuran Variabel.

Variabel	Indikator	Skala
Pencegahan Kecurangan (Y)	1) Etika dan budaya jujur 2) Manajemen yang bertanggungjawab 3) Kontrol dari komite audit	Interval
Sumber: Arens et al. (2015:407)		

<i>Whistleblowing</i> (X1) Sumber : KNKG (2008: 9) dan Fitriani dkk. (2022)	1) Aspek Struktural 2) Aspek Operasional 3) Aspek Perawatan	Interval
Sistem Pengendalian Internal (X3) Sumber: Tunggal (2010) Wiliana dkk. (2023)	1) Lingkungan pengendalian 2) Penafsiran risiko 3) Prosedur pengendalian 4) Pemantauan	Interval

Sumber: Data diolah (2025)

Uji Validitas dan Reliabilitas

Menurut Ghozali (2018), uji validitas digunakan untuk mengevaluasi validitas kuesioner. Semua variabel dalam penelitian ini menunjukkan nilai signifikansi di bawah 0,05, atau 0,01, yang menunjukkan bahwa semua data dapat dianggap valid. Uji reliabilitas adalah prosedur yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu instrumen untuk menghasilkan pengukuran yang konsisten dan akurat terhadap kuesioner. Hasil analisis menunjukkan bahwa semua variabel memiliki tingkat reliabilitas yang baik, karena setiap variabel memiliki nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,7.

Uji Asumsi Klasik

Hasil uji asumsi klasik pada model penelitian ini menunjukkan bahwa data memenuhi syarat untuk analisis statistik lanjutan karena berdistribusi normal. Hasil uji multikolinearitas juga menunjukkan bahwa tidak ada variabel yang terlibat dalam multikolinearitas. Selain itu, gejala heteroskedastisitas tidak ditemukan dalam model regresi yang digunakan.

Uji Hipotesis

Uji Koefisien Determinasi(R^2)

Tabel 3 Uji Koefisien Determinasi(R^2)

<i>Model</i>	<i>R</i>	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>
1	0.612 ^a	0.375	0.356	2.859

Sumber: Data diolah (2025)

Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R^2) pada tabel di atas, nilai adjusted R square mencapai 0,356 atau 35,6%. Ini berarti bahwa variabel whistleblowing dan sistem pengendalian internal mampu menjelaskan 35,6% dari variasi pada variabel terikat, yaitu pencegahan kecurangan. Sementara itu, sisanya sebesar 64,4% dipengaruhi variabel lain di luar model penelitian.

Uji Statistik F

Tabel 4 Hasil Uji Statistik F

Model		<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
1	Regression	333.214	2	166.607	20.381	0.000 ^b
	Residual	555.885	68	8.175		
	Total	889.099	70			

Sumber: Data diolah (2025)

Nilai signifikansi pada model penelitian ini adalah 0,000, menurut hasil uji statistik F yang ditunjukkan pada tabel sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi ini signifikan secara statistik. Akibatnya, model regresi ini dianggap sesuai (sesuai) dan layak untuk digunakan untuk menguji hipotesis.

Uji Statistik t

Tabel 5 Hasil Uji Statistik t

Model		<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
		<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>Beta</i>		
1	(Constant)	12.035	3.390		3.550	0.001
	<i>Whistleblowing</i>	-0.046	0.040	-0.111	-1.160	0.250
	SPI	0.459	0.072	0.608	6.330	0.000

Sumber: Data diolah (2025)

Uji statistik t pada tabel di atas menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing* diperoleh nilai t sebesar -1,160 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,250 > 0,05$ maka H_a ditolak, yang menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan memiliki arah negatif. Variabel sistem pengendalian internal diperoleh nilai t sebesar 6,330 dengan tingkat signifikansi *p-value* sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima, yang mengindikasikan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap pencegahan kecurangan dan memiliki arah positif. Berdasarkan hasil di atas, didapatkan model regresi sebagai berikut:

$$Y = 12.035 - 0.046 (X_1) + 0.459 (X_2) + 0.596$$

Nilai konstanta pada persamaan tersebut sebesar 12.035 yang artinya apabila variabel bebas tetap, maka nilai variabel dependen adalah 12.053, serta dapat disimpulkan bahwa apabila *whistleblowing* naik 1 satuan, maka pencegahan kecurangan akan turun sebesar sebesar 0.046. Apabila variabel sistem pengendalian internal naik 1 satuan, maka pencegahan kecurangan akan naik 0,459 dengan asumsi *ceteris paribus*.

PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel *whistleblowing* diperoleh nilai t sebesar -1,160 dengan tingkat signifikansi sebesar $0,250 > 0,05$ maka H_a ditolak. Dengan demikian, hipotesis pertama

ditolak, yang berarti bahwa *whistleblowing* secara empiris tidak terbukti efektif dalam mendukung upaya pencegahan kecurangan. Temuan ini menunjukkan bahwa *whistleblowing* tidak berpengaruh signifikan terhadap upaya pencegahan kecurangan, bahkan mengindikasikan arah hubungan yang negatif. Secara empiris, hal ini mengimplikasikan bahwa mekanisme *whistleblowing* belum efektif digunakan sebagai alat kontrol internal untuk mencegah tindakan fraud dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Salah satu penyebabnya adalah masih tingginya rasa takut atau ketidaknyamanan di kalangan pegawai dalam melaporkan tindakan kecurangan, meskipun sistem yang digunakan telah menjamin anonimitas pelapor. Ketakutan terhadap kemungkinan pembalasan, kurangnya kepercayaan terhadap perlindungan hukum, atau budaya organisasi yang belum mendukung transparansi, menjadi hambatan utama dalam pemanfaatan sistem *whistleblowing*. Hasil ini bertolak belakang dengan penelitian oleh Priandini dan Biduri (2023), Harahap dkk., (2022), Wakhidah dan Mutmainah (2021), Fitriani dkk. (2022), Widyawati dkk. (2019) dan Larasati dkk. (2017) menyatakan bahwa *whistleblowing* berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan.

Selanjutnya, variabel sistem pengendalian internal diperoleh nilai t sebesar 6,330 dengan tingkat signifikansi p -value sebesar $0,000 < 0,05$ maka H_a diterima, yang mengindikasikan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel pencegahan kecurangan dan memiliki arah positif. Temuan ini memperkuat peran penting pengendalian internal sebagai salah satu instrumen utama dalam menciptakan tata kelola organisasi yang sehat dan akuntabel. Sistem pengendalian internal merupakan serangkaian kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang dibuat untuk melindungi aset organisasi, memastikan keandalan laporan keuangan, serta mematuhi peraturan yang berlaku. Dalam konteks pencegahan kecurangan, sistem pengendalian internal berperan sebagai salah satu bentuk perlindungan yang mengurangi peluang bagi individu dalam melakukan tindakan kecurangan.

Teori *fraud* Hexagon menjelaskan penelitian ini karena dengan adanya kontrol yang lemah, pengawasan yang tidak memadai serta kerentanan lain yang memungkinkan individu dengan mudahnya melakukan penipuan merupakan peluang terjadinya kecurangan. Dengan adanya sistem pengendalian internal ini tentunya akan memperbesar peluang pencegahan kecurangan dalam program pemerintah ini. Hasil penelitian ini dapat dilihat berdasarkan teori pengendalian internal yang menyatakan bahwa pengelolaan risiko kecurangan yang baik bergantung pada penerapan sistem pengendalian yang efektif dan konsisten. Selain itu, sistem pengendalian internal yang kuat juga memberikan dampak pencegahan psikologis (*deterrence effect*) bagi individu yang mungkin berfikir akan melakukan kecurangan. Ketika pelaku mengetahui bahwa setiap tindakan dan transaksi diawasi dan dievaluasi secara berkala, maka niat untuk menyimpang akan berkurang karena meningkatnya risiko tertangkap dan menerima sanksi.

Penelitian ini mendukung hasil penelitian Joseph *et al.* (2015), Santiadji *et al.* (2021), Santiadji *et al.* (2021), Suandewi (2021), Larasati dkk. (2017), Widyawati dkk. (2019) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif penerapan sistem pengendalian internal terhadap pencegahan kecurangan.

Dengan kata lain, organisasi yang secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal akan lebih mampu mendeteksi penyimpangan lebih awal serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan berintegritas, sehingga efektif pada pencegahan kecurangan

SIMPULAN

Hasil dan analisis riset ini menemukan bahwa variabel *whistleblowing* tidak memberikan kontribusi signifikan terhadap pencegahan kecurangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung. Hal ini mengindikasikan bahwa sistem *whistleblowing* yang ada belum mampu mendorong keberanian individu untuk melaporkan indikasi kecurangan, baik karena ketidakpercayaan terhadap mekanisme perlindungan pelapor maupun karena adanya rasa takut terhadap potensi risiko sosial dan profesional yang ditimbulkan. Dengan kata lain, pelaporan pelanggaran secara dini melalui *whistleblowing* belum menjadi budaya yang tertanam kuat dalam lingkungan program pemberdayaan masyarakat.

Sebaliknya, sistem pengendalian internal terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pencegahan kecurangan. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan kebijakan, prosedur, dan mekanisme pengawasan internal yang diterapkan secara konsisten mampu berperan sebagai lapisan pengamanan utama. Sistem ini memberikan struktur organisasi yang mendukung kepatuhan, meningkatkan efisiensi operasional, serta menekan ruang gerak terjadinya penyimpangan, baik secara administratif maupun keuangan. Penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi instansi pelaksana program pemberdayaan masyarakat, terutama pemerintah daerah dan kementerian terkait, untuk lebih memprioritaskan penguatan sistem pengendalian internal sebagai langkah strategis dalam pencegahan fraud. Selain itu, perlu dilakukan perbaikan dan sosialisasi terhadap sistem *whistleblowing*, termasuk peningkatan jaminan kerahasiaan dan keamanan pelapor, agar mekanisme ini dapat berfungsi secara efektif sebagai alat deteksi dini.

KETERBATASAN DAN SARAN

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini yaitu jumlah responden yang hanya sebanyak 71 orang, yang mungkin belum sepenuhnya merepresentasikan keseluruhan pelaksana program pemberdayaan masyarakat di Provinsi Lampung. Selain itu, pendekatan yang

digunakan bersifat kuantitatif, sehingga belum menggali secara mendalam persepsi, motivasi, atau hambatan psikologis yang dihadapi individu dalam menggunakan sistem *whistleblowing*. Penelitian berikutnya dapat mempertimbangkan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan menambahkan teknik wawancara atau studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam terkait hambatan pelaporan kecurangan. Selain itu, perlu dilakukan penelitian komparatif antar wilayah atau provinsi lain, untuk melihat apakah hasil yang serupa juga ditemukan dalam konteks sosial dan budaya yang berbeda. Penelitian juga dapat dikembangkan dengan memasukkan variabel tambahan seperti budaya organisasi, tekanan sosial, atau peran kepemimpinan dalam mendukung pelaporan fraud dan penguatan pengendalian internal.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Arens, Randal, E., & Beasley, M. S. (2015). Auditing and Assurance Services : An integrated Approach. In *Fifeteen Editions*. Erlangga.
- Abdul Rahman, N. H., Hamzah, N., Jamaluddin, A., & Aziz, K. A. (2019). Establishing an Effective Internal Control System for Fraud Prevention: A Structured Literature Review. *Asia-Pacific Management Accounting Journal*, 14(3), 21–47. <https://doi.org/10.24191/apmaj.v14i3-02>
- Detik.com. (2022). *Korupsi dana PNPM Mandiri Rp 979 Juta, Eks Bendahara Desa di Mojokerto Dibui*.
- Detikcom. (2024). *Empat Koruptor PNPM Mandiri di Tabanan Divonis 4 hingga 5 Tahun Penjara*.
- Fitriani, S. D., Dewata, E., & Indriasari, D. (2022). Pencegahan Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Melalui Whistleblowing System Dan Kesadaran Anti-Fraud. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 6(2), 140–151. <https://doi.org/10.46367/jas.v6i2.738>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 (IX)*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, D. S. P., Nasrizal, N., Indrawati, N., & Sandri, S. H. (2022). The Pengaruh Internal Audit Dan Whistleblowing System Terhadap Pencegahan Fraud Dengan Moralitas Individu Sebagai Variabel Moderator (Studi Empiris Pada Bank Perkreditan Rakyat Di Provinsi Riau). *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 12(1), 82–91. <https://doi.org/10.37859/jae.v12i1.3065>
- Kompas.com. (2021). *Diduga Korupsi Dana PNPM Mandiri Rp 1,6 Miliar, Bendahara UPK Simpan Pinjam di Sidoarjo Ditahan*.
- Larasati, Y. S., Sadeli, D., & Surtikanti. (2017). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Di Dalam Proses Pengadaan Barang Dan Jasa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi*, 3 No.2, 43–60.
- Ndege Joseph, O., Albert, O., & Byaruhanga, J. (2015). Effect of Internal Control on Fraud Detection and Prevention in District Treasuries of Kakamega County. *International Journal of Business and Management Invention ISSN*, 4(1), 47–57. www.ijbmi.org
- Periansya, P., Dewata, E., Sopiyan, A. R., Sari, Y., & Basyith, A. (2023). Whistleblowing, fraud prevention, and fraud awareness: Evidence from the Palembang Local Government of Indonesia.

Problems and Perspectives in Management, 21(2), 556–566.
[https://doi.org/10.21511/ppm.21\(2\).2023.51](https://doi.org/10.21511/ppm.21(2).2023.51)

PNPM. (2024). *Hati-Hati !! , 30% Dana PNPM Mandiri Terindikasi Tak Sehat*.

Priandini, E. A. M., & Biduri, S. (2023). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistleblowing System, Moralitas Individu, Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Dana BUMDes di Kabupaten Sidoarjo. *Innovative Technologica: Methodical Research Journal*, 2(4), 1–13.
<https://doi.org/10.47134/innovative.v2i4.6>

Rifai, M. H., & Mardijuwono, A. W. (2020). Relationship between auditor integrity and organizational commitment to fraud prevention. *Asian Journal of Accounting Research*, 5(2), 315–325. <https://doi.org/10.1108/AJAR-02-2020-0011>

Santiadji, M., Kartini, Darwis, & Syamsuddin. (2021). The Effect Of Internal Control And Individual Morality On Fraud Prevention In Pt. Regional Development Bank Of Southeast Sulawesi. *RJOAS*, 1(January), 36–42.

Suandewi, N. K. A. (2021). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Intern, Moralitas Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa (Studi Empiris Pada Desa Se-Kecamatan Payangan). *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 29–49. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i3.1799>

Tunggal, A. W. (2010). *Teori dan Praktek Auditing*. Harvarindo.

Wakhidah, A. K., & Mutmainah, K. (2021). Bystander Effect , Whistleblowing System , Internal Locus of Control Dan Kompetensi Aparatur. *Journal of Economic, Business and Engineering (JEBE)*, 3(1), 29–39.

Widyawati, N. P. A., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2019). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Whistle Blowing System, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Bumdes. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi)*, 10(3), 368–379.

Wiliana, R., Rachmadani, F., Syamsuddin, S., Nagu, N., & Farid, A. F. (2023). Internal Control System On Fraud Prevention Moderate By Bugis Cultural Values. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 7(2), 237–252. <https://doi.org/10.46367/jas.v7i2.1549>